

RELEVANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN/RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB MENGGUNAKAN HAK VETO DENGAN HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER

Rafli Attar Ricco¹, Sasmini², Anang Setiyawan³
rafli264278@student.uns.ac.id¹
Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat untuk membahas perubahan substantif yang diperlukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dapat berfungsi secara lebih efektif sesuai dengan tuntutan yang terus berkembang di dunia modern. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan penggunaan veto dan relevansinya dengan hukum internasional kontemporer. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan veto saat ini dan mencari pendekatan-pendekatan alternatif untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan di DK PBB. Ditemukan bahwa mekanisme veto yang ada saat ini sering kali menghambat resolusi konflik dan upaya perdamaian global, dan menyoroti perlunya reformasi yang signifikan. Rekomendasi yang diberikan seperti membatasi penggunaan veto pada situasi-situasi krusial, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan peran negara anggota tidak tetap. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk mereformasi mekanisme pengambilan keputusan DK PBB agar lebih adil dan sesuai dengan norma-norma yang ada, memastikan pendekatan yang lebih demokratis dan efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Hak veto, Reformasi DK PBB.

PENDAHULUAN

Fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meliputi berbagai aspek, seperti menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan kerjasama antarnegara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, serta menangani isu-isu global yang kompleks seperti perubahan iklim, kemiskinan, pandemi, hak asasi manusia, dan konflik bersenjata. Sebagai organisasi internasional terkemuka, PBB bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara anggotanya dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mencakup pembangunan berkelanjutan, perdamaian yang berkelanjutan, dan keadilan global.

Subjek utama pembentukan organisasi dunia ini adalah negara-negara pemenang perang seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok, yang pada saat itu memiliki veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Veto yang dimiliki oleh 5 negara anggota tetap dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah suatu hak yang bisa dipakai untuk membatalkan suatu keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi yang telah dibuat. Veto dibentuk oleh PBB dengan tujuan untuk membantu menegakan hukum internasional dalam membentuk fondasi krusial dalam menjaga perdamaian global dan menyelesaikan konflik di tingkat internasional. Sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi antarnegara, hukum internasional menjadi pedoman yang penting dalam menegakkan norma-norma, hak asasi manusia, serta mekanisme penyelesaian konflik. Dalam konteks Dewan Keamanan PBB, hukum internasional menjadi landasan dalam pengambilan keputusan terkait tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan global (Utama, Mangku, & Yuliantini, 2020, pp. 208-219).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah lembaga kunci yang

bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Lukman, 2022, p. 285). Dewan keamanan terdiri dari lima anggota tetap Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, dan Britania Raya dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih setiap dua tahun. Hal tersebut ditetapkan secara eksplisit dalam Piagam PBB Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi: “Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members...”

Lebih lanjut, dalam pasal 27 ayat 3 menegaskan bahwa keputusan yang bukan bersifat prosedural harus disetujui oleh sembilan anggota termasuk suara dari anggota tetap. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat sipil bertujuan untuk mengurangi penggunaan veto oleh P5 (Akbar, Andika, & Waryenti, 2023, pp. 77-92). Inisiatif seperti Prakarsa Prancis-Meksiko dan Accountability, Coherence and Transparency Group (ACT) berupaya agar anggota Dewan Keamanan tidak menolak resolusi yang kuat yang bertujuan untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer oleh Rusia atas kejahatan perang, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana lebih dari 100 negara mendukung usulan tersebut (Aisyah & Permanasari, 2021, pp. 113-126).

Prinsip persamaan kedaulatan atau sovereign equality dalam pasal 2 ayat 1 Piagam PBB menjelaskan bahwa negara mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dan status yang sama dalam masyarakat secara internasional tanpa memandang perbedaan apapun seperti sosial, politik dan ekonomi. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa semua negara diakui kemampuan hukumnya dan memiliki hak yang sama. Selain itu terdapat norma *peremptory norm* (juga dikenal sebagai *jus cogens*) dalam hukum internasional, konsep ini memegang peranan krusial sebagai fondasi yang mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia dan norma-norma yang diakui secara luas oleh masyarakat internasional. *Peremptory norms* merujuk pada norma-norma hukum internasional yang dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar yang tidak dapat dilanggar oleh negara mana pun, tanpa pengecualian. Dalam praktiknya, kewajiban Dewan Keamanan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip *sovereign equality* dan *peremptory norms* yang dianut oleh PBB tidak dapat dipenuhi selama veto masih ada. (Kokott J. , 2011, p. 18)

Penggunaan veto oleh P5 telah banyak dikritik karena dianggap menghambat upaya penyelesaian konflik dan menyebabkan stagnasi dalam mengambil kebijakan internasional (Malone & Ugarte, 2012). Seperti pada kasus Suriah, Rusia dan Cina secara berulang kali menggunakan veto untuk memblokir resolusi yang menargetkan pemerintah Suriah atas tuduhan pelanggaran HAM dan penggunaan senjata kimia (Malone, 2015). Ini menunjukkan bagaimana veto dapat digunakan untuk melindungi sekutu dan kepentingan geopolitik daripada memajukan resolusi konflik (Falk, 2014).

Kritik terhadap penggunaan veto menunjukkan ketegangan antara kekuasaan politik dan kebutuhan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan internasional (Weiss, 2007). Dalam konteks Suriah, veto oleh Rusia dan Cina telah menghambat upaya internasional untuk mengatasi krisis (Malone & Ugarte, 2012). Sementara itu dalam kasus Israel v Palestina, Amerika Serikat menggunakan veto untuk melindungi Israel, menunjukkan bagaimana kepentingan nasional dapat mengatasi konsensus internasional (Mearsheimer & Walt, 2007). Analisis ini mendukung pandangan bahwa reformasi mekanisme veto diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas Dewan Keamanan PBB (Falk, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:

“Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development” (Marzuki, Penelitian Hukum, 2011, p. 237),

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang memberikan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, terutama terkait dengan Dewan Keamanan PBB, veto, dan prinsip-prinsip hukum internasional yang terkait. Pendekatan hukum normatif merupakan kerangka kerja analisis yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu konteks. Dalam kasus penelitian ini, pendekatan hukum normatif mengeksplorasi norma-norma yang terkait dengan struktur dan tindakan Dewan Keamanan PBB, terutama terkait dengan veto, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana praktik, keputusan, dan tindakan Dewan Keamanan sesuai dengan norma-norma yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika veto terletak pada prakteknya yang tidak selaras dengan tujuan PBB membuat veto tersebut yaitu untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam Dewan Keamanan PBB, lima anggota tetap (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, Britania Raya) memiliki veto yang memberikan mereka kekuatan untuk menghalangi persetujuan resolusi, meskipun resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota lainnya. Dampak utama dari penggunaan veto terletak pada kemampuannya untuk menghambat respons internasional terhadap krisis global, terutama krisis kemanusiaan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan konflik bersenjata. Penggunaan veto dapat menghambat Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan yang cepat dan efektif dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia (Ardiansyah, H. M., 2021).

Banyak pihak mengkritik sistem veto karena dianggap sebagai bentuk politik kepentingan nasional yang mengutamakan kepentingan negara-negara anggota Dewan Keamanan tertentu, sehingga mengorbankan kepentingan kemanusiaan global. Berikut merupakan data mengenai jumlah veto yang telah digunakan oleh Negara Anggota Dewan Keamanan PBB pada Periode 1946-2023 dan berpotensi melanggar norma dasar peremptory norm dan jus cogens hanya untuk kepentingan nasional suatu negara (Security Council Veto Report, 2024).

Dalam konteks penyelesaian konflik, penggunaan veto oleh anggota P5 telah menjadi sumber ketegangan yang signifikan dalam arena politik internasional. Sebagai contoh, dalam kasus konflik di Timur Tengah, terutama terkait dengan isu Palestina, Amerika Serikat telah menggunakan veto-nya untuk secara konsisten melindungi Israel dari kritik dan tindakan PBB yang mungkin merugikan Israel (Quigley, 2010). Lebih lanjut, penggunaan veto oleh anggota P5 bukan hanya mempengaruhi keputusan langsung Dewan Keamanan PBB, tetapi juga dapat memberikan sinyal kepada komunitas internasional tentang kebijakan luar negeri dan prioritas politik negara-negara tersebut. Sebagai contoh, penggunaan veto oleh Rusia dalam mendukung pemerintah Suriah telah menjadi perdebatan luas di dunia internasional, mencerminkan ketegangan antara

kepentingan geopolitik Rusia dan respons internasional terhadap pelanggaran HAM (Bellamy & Williams, 2011).

Dalam kasus lain, seperti konflik di Ukraina, penggunaan veto oleh Rusia dalam menghalangi resolusi PBB yang mengutuk agresi Rusia di Crimea telah menunjukkan dampak negatifnya terhadap integritas dan efektivitas PBB dalam menangani konflik regional yang sensitif (Gowan, 2009). Melalui analisis kasus-kasus seperti ini, dapat dilihat bahwa penggunaan veto oleh anggota P5 memiliki konsekuensi yang mendalam terhadap keputusan dan respons Dewan Keamanan PBB terhadap konflik dan krisis internasional. Dalam beberapa kasus, hal ini menghasilkan stagnasi dan ketidakmampuan untuk bertindak secara efektif, sementara dalam kasus lain, penggunaan veto dapat mencerminkan kepentingan nasional yang sempit dan mengabaikan aspirasi kemanusiaan dan keadilan internasional. Oleh karena itu, reformasi mekanisme veto menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan responsivitas dan efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam mengatasi tantangan global.

Shraideh (2017:135-145) menjelaskan bahwa salah satu usulan yang paling sering dibahas adalah pembatasan atau bahkan penghapusan veto dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan kemanusiaan. Beberapa negara anggota PBB, seperti Prancis, telah mendukung usulan ini sebagai langkah untuk meningkatkan keadilan dalam Dewan Keamanan terhadap kasus-kasus kemanusiaan (Fassbender, 2009). Di sisi lain, negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok secara konsisten menentang upaya untuk mengurangi kekuatan veto, menganggapnya sebagai jaminan terhadap kedaulatan nasional dan kepentingan strategis (Gowan, 2009). Selain itu, beberapa usulan lain termasuk peningkatan representasi anggota Dewan Keamanan, termasuk penambahan anggota permanen baru atau perwakilan regional yang lebih seimbang (Luck, 2003). Ini diharapkan dapat mengurangi dominasi kekuatan P5 dan meningkatkan legitimasi dan keberagaman dalam proses pengambilan keputusan.

Namun kenyataannya, upaya untuk mereformasi Dewan Keamanan dan veto masih menghadapi banyak rintangan politik dan diplomatis. Beberapa anggota PBB dan organisasi masyarakat sipil terus mendesak untuk akan adanya perubahan segera, sementara yang lain tetap ragu terhadap kemungkinan keberhasilannya dalam menghadapi oposisi dari anggota P5 yang dominan. Reformasi Dewan Keamanan dan veto merupakan isu kompleks yang memerlukan pembahasan yang mendalam dan luas di tingkat hukum internasional (Luck, 2003). Dengan adanya berbagai usulan dan pendekatan yang telah diajukan, penting bagi komunitas internasional untuk terus bekerja sama untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi Dewan Keamanan sebagai lembaga penjaga perdamaian global.

Berbagai proposal untuk mereformasi kekuasaan veto dalam Dewan Keamanan PBB telah diajukan oleh berbagai negara, organisasi non-pemerintah, dan para ahli hukum internasional. Proposal-proposal ini bervariasi mulai dari penghapusan total kekuasaan veto hingga pembatasan penggunaannya dalam situasi tertentu, terutama dalam kasus yang melibatkan kekejaman massal, genosida, atau pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Usulan-usulan tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mereformasi struktur dan mekanisme Dewan Keamanan PBB agar lebih sesuai dengan realitas geopolitik dan prinsip-prinsip hukum internasional kontemporer (Gowan, 2009:915-927).

Salah satu proposal yang sering dibahas adalah penghapusan total kekuasaan veto. Ide ini didasarkan pada pandangan bahwa kekuasaan veto telah sering kali disalahgunakan oleh anggota tetap untuk melindungi kepentingan nasional mereka sendiri, bahkan ketika tindakan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan

keadilan global. Penghapusan kekuasaan veto dianggap sebagai langkah yang paling radikal namun juga paling efektif untuk memastikan bahwa Dewan Keamanan dapat berfungsi secara demokratis dan adil (Gowan, 2009:915-927).. Namun, proposal ini menghadapi tantangan besar karena memerlukan persetujuan dari semua anggota tetap, yang tentunya enggan melepaskan alat yang sangat kuat ini dari tangan mereka.

Alternatif lain yang lebih moderat adalah pembatasan penggunaan kekuasaan veto. Misalnya, beberapa usulan menyarankan bahwa veto tidak boleh digunakan dalam situasi yang melibatkan kekejaman massal, genosida, atau pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Gagasan ini bertujuan untuk mencegah negara-negara anggota tetap menggunakan veto untuk melindungi sekutu mereka yang terlibat dalam tindakan yang tidak dapat diterima oleh komunitas internasional. Pembatasan semacam ini akan membantu memastikan bahwa Dewan Keamanan dapat bertindak dengan cepat dan tegas dalam menanggapi krisis kemanusiaan dan konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Proposal ini didukung oleh banyak negara dan organisasi non-pemerintah yang berpendapat bahwa keadilan dan kemanusiaan harus berada di atas kepentingan nasional yang sempit (Gowan, 2009:915-927)..

Selain itu, ada juga proposal untuk memperkenalkan mekanisme override, di mana veto dapat dibatalkan oleh mayoritas super di Majelis Umum PBB atau oleh anggota non-tetap Dewan Keamanan (Hannay, 2008). Mekanisme ini akan memungkinkan komunitas internasional untuk mengatasi kebuntuan yang disebabkan oleh penggunaan veto yang tidak bijaksana. Misalnya, jika sebuah resolusi penting yang bertujuan untuk menangani krisis kemanusiaan ditolak oleh veto, mayoritas dua pertiga dari Majelis Umum dapat memutuskan untuk mengesahkan resolusi tersebut meskipun ada veto. Ini akan memberikan jalan keluar bagi Dewan Keamanan untuk tetap berfungsi secara efektif meskipun ada perbedaan pandangan di antara anggota tetap.

Proposal lain yang lebih teknis mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan veto. Misalnya, anggota tetap yang berniat menggunakan veto harus memberikan penjelasan rinci tentang alasan mereka, yang kemudian akan dibahas dan dianalisis oleh Dewan Keamanan serta komunitas internasional. Ini akan memberikan tekanan moral dan politik pada negara-negara yang menggunakan veto untuk alasan yang tidak dapat dibenarkan, dan dapat mengurangi frekuensi penggunaan veto yang tidak tepat (Hannay, 2008).

Argumen untuk penghapusan kekuasaan veto menggunakan kesempatan di mana veto adalah faktor utama untuk tidak mengadopsi tindakan apa pun oleh Dewan Keamanan dalam menangani masalah yang sedang dibahas untuk mendukung pandangan bahwa penghapusan veto akan memungkinkan lebih banyak tindakan tertentu, seperti meningkatkan kredibilitasnya dalam sistem hukum internasional. Hal ini menguraikan sifat PBB di mana PBB menjalankan perannya untuk mendukung posisinya. PBB memberikan atau mengambil legitimasi dari tindakan negara dengan mengeluarkan sebuah resolusi. Fungsi ini sangat penting dalam membentuk sistem internasional dan mengaturnya. Namun, veto melemahkan fungsi ini dengan memblokir resolusi PBB yang diperlukan untuk menambah atau mengambil legitimasi dari tindakan yang dianggap merugikan bagi sistem internasional.

Namun, seperti yang telah diindikasikan sebelumnya, anggota tetap Dewan Keamanan memperoleh kekuasaan berlebih dengan sering kali memveto proposal yang sama secara berulang-ulang, sehingga menghalangi tercapainya kesepakatan atau resolusi yang penting untuk penyelesaian konflik. Penggunaan veto yang berlebihan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang mencolok di dalam struktur Dewan Keamanan PBB, di mana beberapa negara dapat menggunakan hak veto mereka

untuk melindungi kepentingan nasionalnya, meskipun hal ini mungkin bertentangan dengan kepentingan komunitas internasional yang lebih luas dan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian global (Afrilianti, D., et.al, 2021).

KESIMPULAN

Penggunaan veto Mekanisme pengambilan keputusan dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak veto saat ini seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional kontemporer. Penyalahgunaan hak veto oleh anggota tetap DK PBB sering menghambat penyelesaian konflik dan upaya perdamaian global. Oleh karena itu, diperlukan reformasi signifikan dalam mekanisme ini. Reformasi tersebut harus mencakup pembatasan penggunaan hak veto hanya pada situasi yang benar-benar krusial, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan peran yang lebih besar kepada negara-negara anggota non-tetap dalam proses tersebut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan DK PBB dapat berfungsi lebih efektif dan adil, sesuai dengan hukum dan dinamika global saat ini.

Saran

Dalam kaitannya dengan veto, PBB harus merevisi proses pengambilan keputusannya untuk fokus pada isu-isu penting, seperti keadilan menurut hukum internasional dan pertahanan negara. Hal ini akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan global. Kedua, PBB harus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang lebih terbuka kepada organisasi non-pemerintah dan masyarakat internasional. Hal ini akan meningkatkan partisipasi dan otoritas semua anggota PBB dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, PBB harus mendorong dialog dan konsultasi yang lebih intensif antara organisasi non-pemerintah untuk mencapai konsensus yang lebih terbuka dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, 2020, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi, Sinar Grafika, Bandung.
- Amber Fitzgerald, "Security Council Reform: Creating a More Representative Body of the Entire U.N. Membership" 12 Pace Int'l L. Rev. Vol. 12 No. 319, 2000. hlm. 331
- Ashari, K. (2020). Kamus Hukum internasional dan Diplomasi. Gramedia Pustaka Utama.
- Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2011). The new politics of protection? Côte d'Ivoire, Libya and the responsibility to protect. *International Affairs*, 87(4), 825-850.
- Dermawan, M. K., & Oli, M. I. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Istanto, Sugeng, 2014, Hukum Internasional, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kokott, Juliane, "States, Sovereign Equality", *Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2011.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Schemers, Henry, 2003, *International Institutional Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland.
- Shaw, Malcolm, 2008, *International Law Sixth Edition*, Cambridge University Press.
- Suwardi, Sri, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Syofyan, A. (n.d.). *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL*. 2022.
- Wood, M., & Stoeberl, E. (2022). *The UN Security Council and International*.

Karya Ilmiah

- Afrilianti, D., Ardianto, B., & Pebrianto, D. Y. (2021). Pengapusan Hak Veto Dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2), 210-234.
- Aisyah, D., & Permanasari, A. (2021). Tinjauan Normatif Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Dalam Menjaga Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Antara Rusia Dan Ukraina). *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 3(2), 113-126.
- Bosco, D. L. (2009). *Five to rule them all: the UN Security Council and the making of the modern world*. American Chemical Society.
- Lafont, Cristina, "Sovereignty and The International Protection of Human Rights", *The Journal of Political Philosophy*, Volume 24, Nomor 4, 2016.
- Lättilä, V., & Ylönen, A. (2019). United nations security council reform revisited: A proposal. *Diplomacy & Statecraft*, 30(1), 164-186.
- Lepard, B. (2021). Challenges in Implementing the Responsibility to Protect: The Security Council Veto and the Need for a Common Ethical Approach. *The Journal of Ethics*, 25, 223 - 246. <https://doi.org/10.1007/s10892-021-09360-8>.
- Lepard, B. D. (2021). Challenges in implementing the responsibility to protect: the security council veto and the need for a common ethical approach. *The Journal of Ethics*, 25(2), 223-246.
- Levy, I. (2022). THE UNITED NATIONS (IN) SECURITY COUNCIL. *Journal of International Affairs*, 75(1), 169-176.
- Luck, E. C. (2003). *Reforming the United Nations: Lessons from a history in progress*. New Haven, CT: Academic Council on the United Nations System.
- Malone, D. A., & Ugarte, B. S. (2012). *The UN Security Council in the 21st century*. Lynne Rienner Publishers.
- Mearsheimer, J., & Walt, S. (2007). *The Israel lobby and U.S. foreign policy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Shahapur, P. R., Shahapur, R., Nimbai, A., Suvvari, T. K., D Silva, R. G., & Kandi, V. (2021). Traditional Widal Agglutination Test Versus Rapid Immunochromatographic Test in the Diagnosis of Enteric Fever: A Prospective Study From South India. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.18474>
- Shraideh, S. (2017). The Security Council's Veto in the Balance. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 58, 135-145.
- Sucipta, A. (2015). Baku emas pemeriksaan laboratorium demam tifoid pada anak. *Jurnal Skala Husada*, 12(1), 22-26.
- Suryani, D. Y., Shodikin, M. A., & Astuti, I. S. W. (2018). Titer Widal Pada Populasi Sehat Di Universitas Jember. *Pustaka Kesehatan*, 6(2), 245-250.
- Taylor, P., & Smith, K. (2019). The United Nations (UN). In *Peacekeeping And The Role Of Russia In Eurasia*. Routledge, 189-212.
- Satwika, A., & Lestari, A. (2015). Uji Diagnostik Tes Serologi Widal Dibandingkan dengan Tes IgM Anti Salmonella Typhi sebagai Baku Emas pada Pasien Suspect Demam Tifoid di Rumah Sakit Surya Husadha pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2013. *E-Jurnal Medika Udayana*, 4(8), 1-12.
- Widodo, D. (2009). Demam tifoid. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi Ke-5*, 2797-2806.
- World Health Organization. (2019). Typhoid vaccines: WHO position paper, March 2018 – Recommendations. *Vaccine*, 37(2), 214-216.

<https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.04.022>